

**STRATEGI KELUARGA DALAM MENCEGAH
PERKAWINAN DI USIA ANAK**

(Studi di Desa Sukonolo Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Gita Citra Anggrainy

NIM.16210129



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

**STRATEGI KELUARGA DALAM MENCEGAH
PERKAWINAN DI USIA ANAK**


(Studi di Desa Sukonolo Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Gita Citra Anggrainy

NIM.16210129



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**STRATEGI KELUARGA DALAM MENCEGAH
PERKAWINAN DI USIA ANAK**

(Studi di Desa Sukonolo Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang)

Benar-benar karya tulis yang disusun sendiri, bukan duplikat dari orang lain, atau memindah data orang lain kecuali yang disebut referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain atau memindah data yang dimiliki orang lain, baik secara keseluruhan atau hanya sebagian, maka skripsi ini akan batal demi hukum.

Malang, 4 April 2020

Penulis,

MATERAI
TEMPEL
DIBAGI 9BAH7556508845
6000
Gita Citra Angrainy
NIM: 16210129

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Gita Citra Angrainy, NIM: 16210129, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

STRATEGI KELUARGA DALAM MENCEGAH PERKAWINAN DI USIA ANAK

(Studi di Desa Sukonolo Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 4 April 2020

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing

Dr. Sudirman, MA.
NIP 197708222005011003

Erik Sabti Rahmawati, MA., M. Ag.
NIP 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Gita Citra Anggrainy, NIM 16210129, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

STRATEGI KELUARGA DALAM MENCEGAH PERKAWINAN DI USIA ANAK
(Studi di Desa Sukonolo Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 19 Agustus 2020
Dekan



Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allâh terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

QS. At-Tahrîm, 66:6

KATA PENGANTAR

ميجرلاً نمحرلاً الله مسب

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, Dzat yang maha pengasih dan penyayang kepada seluruh makhluknya, sehingga kita dapat merasakan karunia Allah SWT yang begitu besar, yaitu dengan adanya iman dan Islam. dan sudah selayaknya bagi peneliti untuk mengucapkan kata syukur kepada Allah SWT, dzat yang selalu memberikan nikmat sehat, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul:

STRATEGI KELUARGA DALAM MENCEGAH PERKAWINAN DI USIA ANAK

(Studi di Desa Sukonolo Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang)

Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya keimanan, sehingga kita dapat membedakan mana yang *haq* dan mana yang *bathil*.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan progam sarjana hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan keilmuan yang telah peneliti dapatkan dibangku kuliah khususnya di dalam Program Studi Hukum Hukum Keluarga Islam.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan peneliti berterimakasih kepada:

1. Prof Dr. H. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Zaenul Mahmudi MA. selaku Dosen Wali perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing dalam penelitian ini di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap Dosen Penguji Ujian Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menguji, membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu yang berkah serta bermanfaat untuk bekal penulis dimasa depan.
7. Segenap bapak/ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing, mendidik, memberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk bekal penulis dimasa depan.

8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Kasmadi dan Ibu Srimah yang telah membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang dan tiada henti memberikan do'a serta dukungan moril dan non moril baik nasehat maupun motivasi. Serta sahabat saya Putri Yasmin yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk mendukung penulis hingga sejauh ini.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terhusus Kelas D "SAMAWA" yang selalu memberikan motivasi, canda tawa, hingga curahan waktu untuk penulis hingga sejauh ini. Semoga kita semua dapat dimudahkan dan dilancarkan dalam meraih kesuksesan dan apa yang sudah diperoleh pada saat berkuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi berkah dan dapat bermanfaat dunia akhirat.

Disini saya sebagai manusia biasa yang tak luput dari khilaf, salah, dan dosa meminta maaf sebesar-besarnya. Saya menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mohon kesediaannya untuk memberikan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 19 Agustus 2020
Penulis,

Gita Citra Angrainy
NIM 16210129

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= Dl
ب	= b	ط	= Th
ت	= t	ظ	= Dh
ث	= tsa	ع	= ' (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= Gh
ح	= h	ف	= F
خ	= kh	ق	= Q
د	= d	ك	= K
ذ	= dz	ل	= L
ر	= r	م	= M
ز	= z	ن	= N
س	= s	و	= W
ش	= sy	ه	= H
ص	= sh	ي	= Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan "a" , *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u", sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (لا) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
2. *Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
3. *Billâh ‘azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contohnya : شئء - syai’un امرت - umirtu

النون - an-nau’un تأخذون - ta’khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi’il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nas'rūn minallâhi wa fathun qarîb
الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
المخلص	xviii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kajian Pustaka.....	14
1. Usia Pekawinan Menurut Islam	14
2. Legalitas Usia Menikah Menurut Hukum Positif	19
3. Tujuan Batas Minimal Usia Menikah	23

4. Fungsi Keluarga	27
5. Tinjauan Umum tentang Anak	31
BAB III: METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Lokasi Penelitian.....	38
D. Sumber Data.....	39
E. Metode Pengumpulan Data.....	40
F. Metode Pengolahan Data	41
BAB IV: PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
B. Paparan dan Analisis	45
1. Pandangan Keluarga Terhadap Pernikahan Anak.....	45
2. Strategi Keluarga dalam Mencegah Perkawinan Anak.....	53
BAB V: PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64

ABSTRAK

Gita Citra Angrainy, NIM. 16210129, 2020, *Strategi Keluarga Dalam Mencegah Perkawinan di Usia Anak (Studi di Desa Sukonolo Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang)*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.

Kata Kunci: Keluarga, Perkawinan Anak, Fungsi Keluarga

Perkawinan anak merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang yang masih berusia anak baik itu salah satunya saja maupun keduanya. Perkawinan anak ini boleh saja dilakukan asalkan mendapat izin (dispensasi nikah) dari pemerintah, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama. Angka permohonan dispensasi nikah mengalami peningkatan yang sangat pesat setelah adanya perubahan batas minimal usia menikah dalam Undang – Undang Perkawinan. Salah satu daerah dengan angka dispensasi nikah tertinggi adalah Kabupaten Malang. Namun di sebuah wilayah di Kabupaten Malang yakni Desa Sukonolo mampu menekan angka perkawinan anak dengan mengoptimalkan fungsi keluarga dan menikahkan anak – anak mereka di usia matang.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian empiris (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data hasil temuan peneliti akan dipaparkan dalam bentuk deskripsi berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan menggunakan analisis. Lokasi penelitian berada pada Desa Sukonolo, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. Sumber data primer didapat dari hasil wawancara terhadap keluarga yang mengalami perkawinan anak dan memiliki anak berusia remaja di Desa Sukonolo, sedangkan untuk data pendukung atau sekunder didapat dari buku-buku, jurnal, undang-undang, skripsi yang berkaitan dengan perkawinan anak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan keluarga di Desa Sukonolo terhadap perkawinan anak terbagi menjadi dua, setuju dan tidak setuju. Para keluarga di Desa Sukonolo setuju dengan perkawinan anak daripada terjadi penyimpangan seks, sedangkan para keluarga yang tidak setuju dengan perkawinan anak menyadari dampak buruk yang akan timbul dari perkawinan anak. Penjagaan yang dilakukan oleh keluarga di Desa Sukonolo dalam mencegah terjadinya perkawinan anak adalah dengan memasukkan anak mereka ke pondok pesantren, mengedukasi tentang perlunya menjaga jarak dengan lawan jenis dan juga pengawasan ibu terhadap kegiatan anak – anaknya.

ABSTRACT

Gita Citra Anggrainy, NIM. 16210129, 2020, *Family Strategies in Preventing Child Marriage (Study in Sukonolo Village, Bululawang District, Malang Regency)*, Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.

Keywords: Family, Marriage Kids, Family Functions

Child marriage is a marriage conducted by a person who was aged children either one or the other or both. Child marriage is OK to do as long as it gets permission (marriage dispensation) from the government, in this case is the Religious Courts. Figures request for dispensation of wedlock has increased very rapidly after the change in minimum age to get married in the Constitution - Marriage Act. One of the areas with the highest number of marriage dispensation are Malang Regency. But in a region of the Malang Regency is Sukonolo Village able to reduce the number of child marriages by optimizing the function of the family and marry the child - their son at the ripe age.

In this study, researchers used a type of empirical research (field research) with qualitative descriptive approach. Data from research findings will be presented in the form of a description based on the facts that occur in the field using analysis. The research location is at Village Sukonolo, Bululawang subdistrict, Malang Regency. Sources of primary data obtained from the results of interviews with families experiencing child marriage and having children in the village teenage in Sukonolo Village, while supporting or secondary data obtained from books, journals, legislation, theses related to child marriage.

The results of this study indicate that the views of families in Sukonolo Village on child marriage are divided into two, agree and disagree. Families in Sukonolo Village agree with child marriages rather than sexual irregularities, while families who do not agree with child marriages are aware of the adverse effects that will arise from child marriages. Efforts made by families in Sukonolo Village in preventing child marriages are by sending their children to Islamic boarding schools, educating about the need to keep a distance from the opposite sex and also controlling mothers of their children's activities.

الملخص

غيتا چيترا أغريني، رقم التسجيل للطلبة ١٦٢١٠١٢٩، ٢٠٢٠، رعاية الأسرة في منع الزواج في مرحلة الطفولة (دراسة في قرية سوكونولو منطقة بولو لاوانج محافظة مالانج)، بحث جامعي، شعبة الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرفة: إيريك سبتي رحماوتي الماجستير الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الأسرة، تزويج الصغر، وظيفة الأسرة

نكاح الصغر هو نكاح عمل به من في سن الصغر إما من وجه أحدهما أو كليهما. هذا النكاح جائز بشرط إذن (رخصة النكاح) من الحكومة بأن المحكمة الشرعية بصفة بديلها في إعطاء الإذن. عدد إستئذان رخصة النكاح إزداد شديدا بعد تغيير حد أقل في سن التزويج في قانون النكاح. إحدى أقاليم التي إرتفع فيها عدد رخصة النكاح هي مالانج. لكن في أرض مالانج هي قرية سوكونولو تستطيع قمع عدد أنكحة الصغر مع إستفراغ وظيفة الأسرة و إنكاح أولادهم في سن الرشد.

إستعملت الباحثة في هذا البحث جنس البحث التجريبي بنهج الوصفي النوعي. البيانات التي تم الحصول عليها الباحثة تبين بشكل الوصف حسب الحقائق الواقعة في الميدان على التحليل. موقع البحث في قرية سوكونولو، منطقة بولو لاوانج، محافظة مالانج. مصدر البيانات الأولية مأخوذة من مقابلات مع الأسر التي فيها كان تزويج سن الصغر و لها المراهقون في قرية سوكونولو، ومع ذلك إشتراكها البيانات المؤيدة المحسولة من الكتب و المجلات والقوانين والبحوث التي تتعلق بنكاح الصغر.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن آراء الأسر في قرية سوكونولو حول زواج الأطفال مقسمة إلى قسمين ، توافق وتختلف. تتفق العائلات في قرية سوكونولو على زواج الأطفال بدلاً من المخالفات الجنسية ، بينما تدرك العائلات التي لا توافق على زواج الأطفال الآثار الضارة التي ستنشأ عن زواج الأطفال. الجهود التي تبذلها العائلات في قرية سوكونولو في منع زواج الأطفال هي وضع أطفالهم في المدارس الداخلية الإسلامية ، والتوعية بضرورة الابتعاد عن الجنس الآخر ، وكذلك الإشراف على الأمهات لأنشطة أطفالهن.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Setiap anak yang lahir selalu dalam keadaan *fitrah* dan orang tua merekalah yang menjadikannya muslim, *nasrani* atau *majusi*. Selain lahir dalam keadaan *fitrah* setiap anak lahir diberkati dengan hak asasi yang melekat pada dirinya dan juga hak lainnya yang diperoleh dari orangtuanya. Orangtua sebagai orang yang dianugerahi seorang anak memiliki kewajiban untuk mengasuh dan melindungi seorang anak. Salah satu kewajiban orangtua adalah bertanggung jawab untuk

mencegah terjadinya perkawinan di usia anak.¹ Perkawinan di usia anak adalah setiap perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang masih berstatus anak atau berusia kurang dari 18 tahun.

Meskipun telah berusia 18 tahun seseorang baik laki-laki maupun perempuan belum diperbolehkan untuk menikah, karena dalam hal perkawinan ada peraturan yang mengaturnya secara khusus. Setiap orang hanya boleh menikah jika telah mencapai usia 19 tahun baik laki-laki atau perempuan.² Usia ini merupakan aturan terbaru mengenai usia perkawinan yang sebelumnya lebih rendah yaitu 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Pendewasaan usia perkawinan ini menyebabkan angka permohonan dispensasi nikah melonjak drartis.³ Dispensasi nikah sendiri bermakna sebuah pelunakan aturan yang melarang perkawinan dalam kasus khusus.⁴ Faktor general yang menyebabkan terjadinya perkawinan di usia anak adalah perilaku seksual dan kehamilan tidak dikehendaki, tradisi atau budaya, minimya pengetahuan seksual, rendahnya pendidikan orangtua dan kondisi sosio-ekonomi yang kurang berkecukupan, karakteristik geografis serta lemahnya penegakan hukum.⁵

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Tentang Perlindungan Anak.

² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

³ Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

⁴ Wikipedia ensiklopedia Bebas, https://id.wikipedia.org/wiki/Dispensasi_Pernikahan, Diakses pada tanggal 9 Maret 2020, 17:02 WIB.

⁵ Heri Sunaryanto, "Analisis Sosial Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak di Bengkulu: Dalam Perspektif Masyarakat dan Pemerintah," *Jurnal Sosiologi Nusantara*, Vol. 5, 1 (2019).

Dalam beberapa tahun terakhir perkawinan anak mengalami peningkatan terutama di negara yang mengalami konflik atau bencana. Menurut laporan UNICEF tren perkawinan anak telah mengalami penurunan sebanyak 30% hingga 50% pada tahun 2018, terutama di wilayah Asia Selatan. Namun saat ini angka tersebut menunjukkan kemiringan konstan, dimana sekitar 12 juta anak perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun. Demikian pula Indonesia, Indonesia menempati urutan ke tujuh di dunia serta urutan pertama di Asia Timur dan Pasifik.⁶ Kasus perkawinan anak di Indonesia seperti yang termuat dalam laman surat kabar Suara.com menunjukkan angka yang sangat mengejutkan, sebanyak 25,17 % anak di Indonesia telah melakukan perkawinan di usia anak.⁷ Kasus tersebut salah satunya terdapat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, karena sepanjang tahun 2019 terdapat 917 permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, serta pada bulan Januari 2020 terdapat 234 permohonan, dan jika dijumlahkan maka terdapat 1.151 permohonan dispensasi nikah. Penyumbang angka permohonan terbanyak ada pada bulan November dan Desember tahun 2019 serta bulan Januari 2020. Jika diakumulasikan maka terdapat 776 permohonan selama 3 bulan. Dari 776 perkara tersebut kecamatan Bululawang menyumbang sebanyak 11 perkara dan di Desa Sukonolo hanya menyumbang 1 perkara dispensasi nikah.

⁶ Tutik Hamidah, "Religious Heads' Perspectives towards the Abolition of Child Marriage: A Study in Malang East Java Indonesia", *Pertanica Journal: Social Sciences & Humanities*, 18 (Desember 2019), 2704.

⁷ M. Reza Sulaiman, Perkawinan Anak Catatan Hitam di Hari Anak Perempuan Internasional 2019, <https://www.suara.com/health/2019/10/11/061500/perkawinan-anak-catatan-hitam-di-hari-anak-perempuan-internasional?page=all>, Diakses pada 09 Maret 2020, 22:32 WIB.

Hal ini menarik untuk dikaji mengingat Desa Sukonolo mampu menekan angka perkawinan anak yang terjadi di hampir seluruh wilayah Kabupaten Malang. Mengingat dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan di usia anak sangatlah beragam, baik secara fisik maupun psikis. Secara fisik dampak yang diperoleh oleh anak yang menikah di usia anak antara lain bayi lahir *premature*, hipertensi, anemia, hingga kematian ibu juga anak pasca melahirkan. Sedangkan secara psikis dampak yang dialami juga tak kalah mengerikan seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), *post traumatic stress disorder* (PTSD) atau gangguan kecemasan berat.⁸

Pengkajian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan apa yang melatarbelakangi rendahnya angka perkawinan anak di Desa Sukonolo, faktor penyebab dan pengaruh yang diperoleh oleh Desa Sukonolo.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang pada pembahasan sebelumnya maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan keluarga di Desa Sukonolo terhadap perkawinan di usia anak?
2. Bagaimana peran keluarga dalam mencegah terjadinya perkawinan di usia anak di Desa Sukonolo Kecamatan Bululawang?

⁸ Novita Joseph, Bahaya Kesehatan yang Timbul Akibat Pernikahan Dini, <https://hellosehat.com/hidup-sehat/tips-sehat/bahaya-kesehatan-akibat-pernikahan-dini/>, Diakses pada 09 Maret 2020, 22:49 WIB.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pandangan keluarga di Desa Sukonolo terhadap perkawinan di usia anak.
2. Untuk menguraikan peran keluarga dalam mencegah terjadinya perkawinan di usia anak di Desa Sukonolo Kecamatan Bululawang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian Ini Diharapkan Mampu Memberikan Manfaat Ganda Yang Meliputi Manfaat Teoritis Dan Praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran terkait penjelasan mengenai pemenuhan hak anak dan upaya pencegahan perkawinan di usia anak yang dilakukan oleh keluarga.

2. Manfaat Praktis

Bagi penulis mendatang, sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam menyelesaikan karya tulis, dan tolok ukur perbedaan ataupun persamaan antara karya tulis ini dengan karya tulis peneliti lain. Bagi masyarakat umum, memberikan pemahaman pada masyarakat umum mengenai hak-hak anak, akibat yang ditimbulkan jika terjadi perkawinan anak, serta bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional ditujukan pada istilah yang ada didalam judul yang belum mempunyai makna yang disinyalir belum operasional. Hal ini merupakan salah satu upaya agar tidak terjadi salah tafsir pada istilah yang ada, maka dari itu perlunya pengkomunikasian dalam bentuk definisi operasional. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis berusaha memaparkan beberapa istilah yang terkandung dalam judul karya ilmiah ini, dengan tujuan agar penulis dapat fokus pada apa yang sedang diteliti. Adapun istilah tersebut sebagai berikut:

1. Upaya adalah suatu usaha maupun ikhtiyar untuk mencapai maksud tertentu, memecahkan persoalan, serta mencari jalan keluar.⁹
2. Keluarga yang dimaksud disini adalah keluarga inti yang terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak.¹⁰

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini ada 5 (lima) sistematika, yakni:

Bab I : Bab ini merupakan awal penelitian, dalam bab ini terdapat latar belakang yang berupa kegelisahan akademik, rumusan masalah, tujuan masalah dan juga definisi operasional yang mendefinisikan point penting dalam penelitian.

Bab II : Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan tema yang diteliti peneliti, selain penelitian terdahulu di bab ini juga

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 995.

¹⁰ Mufidah Ch, *Pskologi Kelurga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press. 2014), 36.

dibahas tentang kajian pustaka yang berupa teori yang berhubungan dengan judul yang diteliti yakni fungsi keluarga.

Bab III : Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan, Metode tersebut meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, lokasi penelitian, dan metode pengumpulan data. Sehingga dengan pembahasan tersebut dapat terungkap sejumlah fakta yang ada di lokasi penelitian.

Bab IV : Sub Bab I membahas tentang profil lokasi penelitian yaitu Desa Sukonolo Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang. Sub Bab II membahas tentang pandangan keluarga di Desa Sukonolo terhadap perkawinan di usia anak. Dan sub Bab terakhir membahas tentang peran keluarga di Desa Sukonolo dalam mencegah terjadinya perkawinan di usia anak.

Bab V : Bab ini merupakan akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah dirumuskan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai tolak ukur adanya perbedaan substansial antara karya tulis lain dengan karya tulis yang penulis buat saat ini. Adapun penelitian terdahulu yang hampir serupa sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurlina¹¹ dalam skripsi yang berjudul “Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Luwes)”.

¹¹ Nurlina, *Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Luwes)*, Undergraduate Thesis, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2018).

Penelitian ini membahas tentang usia perkawinan yang ada di Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta membahas tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut telah disebutkan bahwasanya usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 (enam belas) tahun dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki. Untuk mendukung dan mengefektifkan aturan tersebut maka lembaga pelaksana instrument hukum KUA (Kantor Urusan Agama), Dinas Syari'at Islam, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) berupaya untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur. Upaya yang dilakukan oleh ketiga lembaga tersebut tampaknya belum efektif, terbukti dengan banyaknya perkawinan di usia kurang dari 16 (enam belas) tahun yang terjadi, salah satunya di Kecamatan Blengkejeren.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas perkawinan di usia anak, dan bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus siapa yang mengupayakan atau mencegah agar tidak terjadi perkawinan di usia anak, selain lembaga pelaksana instrumen hukum keluarga juga sangat berperan dalam mencegah dan mengupayakan agar tidak terjadi perkawinan di usia anak.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mayadina Rohmi Masfiroh¹², artikel dalam jurnal ini berjudul Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. Penelitian ini membahas tentang akar epistemologis perkawinan dini serta menguatkan argumen tentang pentingnya pembaharuan hukum keluarga islam yang khusus membahas tentang batas minimal usia menikah. Artikel ini menggunakan pendekatan teori *maqasid as-syariah*. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pernikahan dini merupakan hasil tafsir ulama terhadap QS. Ath-Thalaq ayat 4. Ayat ini mengisyaratkan iddah bagi wanita yang belum haid. Islam tidak memberikan batasan umur yang ideal dalam perkara perkawinan. Dalam islam perkawinan dapat dilakukan sebelum atau sesudah baligh asalkan terpenuhi rukun dan syaratnya. Namun para ulama tetap saja berbeda pendapat mengenai batas usia *baligh* bagi laki-laki dan perempuan serta mengenai kebolehan menikahkan seorang yang masih dalam usia anak. Umat islam dapat memberikan batasan mengenai usia minimal untuk mendatangkan maslahat. Dalam penelitian ini juga dikatakan bahwa batas usia perkawinan perlu dibatasi mengingat banyaknya akibat negatif yang berasal dari pernikahan model ini, misalnya saja persoalan kesehatan reproduksi, ekonomi keluarga dan perceraian. Dalam penelitian ini dikatakan juga bahwa pernikahan model ini tidak dapat lagi dipraktekkan karena tidak sesuai dengan *maqasid as-syariah* yakni membangun keluarga yang *sakinah*.

¹² Mayadina Rohmi Masfiroh, "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 8, 2 (Desember 2016).

Persamaan, sama dalam hal membahas perkawinan di usia anak, namun berbeda dalam ruang lingkup penelitian, serta berbeda secara khusus tentang siapa yang mengupayakan agar tidak terjadi perkawinan di usia anak.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Henry Arianto¹³, dalam jurnal yang berjudul “Peran Orangtua dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini”. penelitian ini membahas tentang perkawinan anak yang dilakukan di Kulon Progo, menurut Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Dinas Sosial Kulon Progo terdapat 36 pernikahan dini sepanjang tahun 2017, angka ini cukup rendah jika dibandingkan dengan tahun 2016 ada 43 pernikahan dini dan di tahun 2015 terdapat 45 pernikahan dini. Angka-angka ini menunjukkan bahwa pernikahan dini di Kulon Progo terjadi dengan cukup signifikan. Padahal pernikahan dini dapat membawa dampak negatif bagi mereka yang belum benar-benar siap untuk menikah. Persoalan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), psikologis, ekonomi, dan kesehatan merupakan hal yang harus dihadapi oleh mereka. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama hal dalam membahas perkawinan di usia anak. Perbedaannya terletak pada perbedaan jenis penelitiannya penelitian yang dilakukan oleh Henry Arianto merupakan penelitian normatif atau *library reseach*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah *field research*.

¹³ Henry Arianto, “Peran Orangtua dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini,” *Lex Jurnalica*, Vol. 16, 1 (April 2019).

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Luwes) oleh Nurlina, Undergraduate Thesis, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2018.	Tindakan preventif dalam perkawinan di usia anak dapat dilakukan guna mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Lembaga pelaksana instrument hukum ikut andil dalam mencegah terjadinya perkawinan di usia anak, namun LPIH ini berkerja secara eksternal. Peran keluarga secara internal dapat secara aktif membangun pola pikir seorang anak, dan pada akhirnya tidak terjadi perkawinan di usia anak.
2.	Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia oleh Mayadina Rohmi Masfiroh, De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 8, 2 (Desember 2016).	Sama dalam hal membahas tentang perkawinan di usa anak.	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini membahas tentang akar epistemologis pernikahan dini dan juga menguatkan argumen tentang pentingnya pembaharuan hukum islam. • Sedangkan penelitian yang lakukan oleh peneliti berhubungan dengan peran keluarga dalam mencegah perkawinan anak

			<p>serta membahas tentang bagaimana sebuah keluarga mengarahkan seorang anak agar tidak mengalami hal yang tidak diinginkan seperti hamil pra nikah dan akhirnya menikah di usia belia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian yang dilakukan oleh Mayadina ini membahas upaya melindungi anak Indonesia secara umum dari pernikahan dini.
3.	Peran Orangtua dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini oleh Henry Arianto, Lex Journalica, Vol. 16, 1 (April 2019).	Sama dalam hal pembahasan tentang peran orangtua dalam hal mencegah terjadinya perkawinan dini.	<ul style="list-style-type: none"> • Peran ini tidak hanya dapat dilakukan oleh orangtua, namun saudara yang lebih tua pun dapat turut andil dalam mencegah terjadinya perkawinan dini. • Penelitian ini merupakan penelitian normatif sehingga berbeda dalam jenis penelitian serta lokasi penelitian.

B. Kajian Pustaka

1. Usia Pekawinan Menurut Islam

Kawin menurut arti aslinya adalah hubungan seksual tetapi secara *majazy* kawin berarti akad (perjanjian) yang berakibat adanya kehalalan hubungan seksual sebagai suami istri. Dari segi hukum, perkawinan merupakan sebuah perjanjian. Perkawinan diartikan demikian karena tata cara perkawinan telah diatur sedemikian rupa berikut dengan cara mengakhiri perkawinan tersebut. Dari segi sosial perkawinan dianggap sebagai sebuah prosesi yang dengannya dapat mengangkat derajat seseorang. Dalam masyarakat khususnya budaya timur, seseorang yang telah menikah dinilai berbeda atau lebih dihargai. Dan dari segi agama perkawinan merupakan sebuah prosesi sakral. Di dalam agama perkawinan dianggap sebagai sesuatu perjanjian yang suci.¹⁴

Secara umum perkawinan anak berarti perkawinan yang dilakukan saat masih berusia anak, yakni kurang dari 18 tahun. Islam memperbolehkan perkawinan anak akan tetapi tidak diperkenankan untuk melakukan hubungan suami istri sebelum usia baligh, perkawinan ini biasa juga disebut dengan kawin gantung. Kawin gantung adalah sebuah perkawinan yang dilakukan oleh suami istri atau salah satu dari mereka masih berusia anak yang belum diperbolehkan untuk melakukan hubungan suami istri. Sehingga mereka harus

¹⁴ Fauziatu Shufiyya, "Pernikahan Dini Menurut Hadist dan Dampaknya", *JURNAL LIVING HADIS*, Vol. 3, 1(Mei 2018), 49.

menunggu hingga cukup umur untuk bergaul. Kawin gantung diperbolehkan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW saat menikahi Aisyah yang masih berumur 6 tahun, sehingga Rasulullah SAW menunggu Aisyah hingga berumur 9 tahun (*baligh*) untuk dapat digauli dengan layak.¹⁵

Banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang pernikahan, namun setidaknya-tidaknya ada 2 ayat yang membahas tentang usia menikah. Ayat itu adalah surat al-Nûr ayat 32 dan surat al-Nûr ayat 59.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui).” (QS. An-Nur ayat 32)¹⁶

Ayat ini merupakan sebuah perintah untuk menikah seperti pendapat sebagian dari para ulama yang mewajibkan menikah bagi mereka yang mampu.¹⁷

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang yang

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Cet – I, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 83,

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2013), 354.

¹⁷ Al-Imam Abi Fada' al-Hafidz Ibnu Katsir al-Damasqy, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 269.

*lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu. Allah maha mengetahui dan Maha Bijaksana". (QS. An-Nur Ayat 59).*¹⁸

Dalam Tafsîr Ayat al-Ahkâm dikatakan bahwa seseorang anak dikatakan *baligh* apabila laki-laki telah bermimpi sebagaimana telah disepakati ulama bahwa anak yang sudah bermimpi kemudian *junub* (keluar mani), sedangkan untuk perempuan ditandai dengan hamil atau haid.¹⁹ *Baligh* sendiri berarti sampai atau jelas. Yaitu anak yang telah mencapai usia tertentu dan menjadi jelas semua urusannya atau persoalan yang dihadapinya. Serta akalnya telah mampu memilih yang baik dan yang buruk.²⁰ Dalam Wikipedia disebutkan bahwa *baligh* adalah sebuah istilah di dalam hukum islam yang mengandung makna bahwa seseorang telah mencapai kedewasaan. *Baligh* berasal dari bahasa arab yang berarti "sampai" yang berarti "telah sampai usia seseorang dalam tahap kedewasaan". Di dalam hukum islam seseorang dikatakan *baligh* apabila:²¹

- a. Memahami, mengetahui serta dapat membedakan yang baik dan yang buruk.
- b. Sudah berusia 15 tahun atau telah bermimpi bagi laki-laki, dan
- c. Sudah berusia 9 tahun atau telah *menstruasi* bagi perempuan.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 358.

¹⁹ Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam," *Al-'Adalah*, 4 (Desember 2015), 811.

²⁰ M Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pusat Firdaus, 1994), 37.

²¹ Wikipedia Ensiklopedia Bebas, <https://id.wikipedia.org/wiki/Baligh>, Diakses pada tanggal 10 Maret 2020, 17:02 WIB.

Dalam hal usia *baligh* para ulama *madzhab* memberikan sebuah pendapat yang berbeda, perbedaan yang dikemukakan oleh imam *madzhab* ini dipengaruhi oleh letak geografis dan juga dipengaruhi oleh faktor sosial yang ada saat itu. Mimpi dan keluarnya mani merupakan tanda bagi *balighnya* laki-laki dan haid adalah tanda bagi perempuan, namun apabila tidak ada tanda tersebut maka seseorang dikatakan *baligh* apabila telah mencapai usia minimal 12 tahun dan maksimal 18 tahun untuk laki-laki serta minimal 9 tahun dan maksimal 17 tahun bagi perempuan. Pendapat ini dikemukakan oleh imam Hanafi. Namun mayoritas ulama Hanafiah berpendapat bahwa batas akhir *baligh* adalah 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Imam Malik memberikan pendapat yang sedikit berbeda, *balighnya* laki-laki ditandai dengan keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal atau tidur atau ditandai dengan tumbuhnya rambut di beberapa daerah di tubuh seperti ketiak. Imam Syafi'i memberikan tanda *baligh* dengan usia yaitu 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan dan tumbuhnya bulu-bulu di daerah ketiak. Tumbuhnya bulu-bulu di daerah ketiak juga merupakan sebuah tanda *baligh* yang dikemukakan oleh Imam Hambali. Selain itu Imam Hambali juga mengatakan bahwa *baligh* bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau berusia 15 tahun dan haid adalah tanda bagi perempuan.²² Imam Hanafi menolak tumbuhnya bulu-bulu ketiak sebagai

²² Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan," 811.

bukti ke-*balighan* seseorang, hal ini dikarenakan bulu-bulu ketiak tidak memiliki perbedaan dengan bulu-bulu lain yang ada di tubuh.

Batas usia perkawinan memang tidak disebutkan secara jelas dan tegas dalam kitab – kitab fiqih. Bahkan dalam kitab – kitab tersebut perkawinan anak diperbolehkan, kebolehan seperti itu disebutkan secara tidak langsung dalam kitab fiqih yang menyatakan kewenangan wali mujbir untuk mengawinkan perawan atau anak yang masih kecil.²³ Sehubungan dengan itu tidak ditemukan ayat atau hadis nabi yang menjelaskan tentang batas minimal usia perkawinan, bahkan Rasulullah SAW menikahi Aisyah saat berusia 6 tahun dan digauli pada usia 9 tahun. Tidak adanya batas usia perkawinan ini sekiranya sesuai dengan pemikiran umat di zaman itu tentang hakikat perkawinan. Mereka berpandangan bahwasanya perkawinan itu tidak hanya persoalan hubungan kelamin semata, namun dilihat dari segi pengaruhnya dalam menciptakan hubungan *mushahah*. Berbeda dengan umat jaman sekarang yang menekankan perkawinan pada kelegalan hubungan kelamin. Oleh karena itu tidak adanya batas minimal usia tentang perkawinan tidak lagi relevan dengan keadaan sekarang.²⁴ Hal ini dikarenakan pertumbuhan seseorang pada masa ini berbeda, perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet - I, (Jakarta: Kencana, 2006), 66.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 67.

makanan, lingkungan, gaya hidup dan juga kesehatan. Hal tersebut yang menyebabkan perbedaan usia *baligh* seseorang.

2. Legalitas Usia Menikah Menurut Hukum Positif

Hukum positif adalah sebuah hukum yang dibuat oleh manusia yang mengharuskan atau mewajibkan sebuah tindakan. Istilah ini juga mendeskripsikan penetapan suatu hak tertentu untuk individu atau kelompok. Konsep hukum positif merupakan sebuah konsep yang bertentangan dengan konsep hukum alam. Dalam konsep hukum alam hak-hak yang dimiliki manusia tidak diberi oleh undang-undang melainkan diberi oleh Tuhan YME. Selain itu hukum positif bermakna sebuah hukum yang berlaku pada masa tertentu (masa sekarang atau masa lalu) dan di tempat tertentu. Hukum positif sendiri terdiri dari hukum tertulis seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan putusan hakim yang bersifat mengikat.²⁵

Hukum tertulis perihal usia diperbolehkannya menikah telah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*), UU No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Usia

²⁵ Wikipedia Ensiklopedia Bebas, https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_positif, Diakses pada 10 Maret 2020, 6:42.

Perkawinan dalam KUHPerdata diatur dalam Buku I Bab IV Pasal 29 yang berbunyi:²⁶

“Laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting Presiden dapat menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi”

Dengan pasal tersebut dapat dipahami bahwasanya setiap seseorang laki-laki yang belum genap berusia 18 tahun tidak dapat melangsungkan perkawinan, begitu juga dengan setiap perempuan yang belum genap berusia 15 tahun tidak diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini dikarenakan peraturan tersebut memiliki sifat yang mengikat dan memaksa. Namun jika dilihat kembali, maka akan ditemukan sebuah pengecualian dalam pasal tersebut. Dalam kalimat terakhir dikatakan bahwasanya Presiden dapat menghapus larangan yang berkaitan dengan usia yang telah ditentukan dengan memberikan dispensasi.

Dispensasi tersebut merupakan sebuah pelunakan aturan, pelunakan aturan ini merupakan salah satu penyebab terjadinya perkawinan di usia anak. Selain dispensasi, aturan 15 tahun untuk perempuan dapat menjadi dasar pembenar untuk melakukan pernikahan di usia anak, hal ini tentu saja merugikan kaum perempuan dari segi psikis dan juga fisik, serta bertentangan

²⁶ Soedaryo Soimin, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Per)*, Cet Ke-15, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 8.

dengan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwasanya:²⁷ “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Seseorang yang belum genap 18 tahun masih menyangang status anak dan setiap anak berhak mendapatkan perlindungan. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah dengan tidak membiarkan atau mencegah terjadinya perkawinan anak.

Dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwasanya:²⁸

Pasal 1 : Orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak.

Ayat 2: Dalam hal orangtua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melakukan kewajibannya dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat beralih pada keluarganya, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Hal ini menyiratkan bahwasanya orangtua memiliki beban yang sangat besar untuk melindungi dan mencegah terjadinya perkawinan anak pada anak-anak mereka. Berkewajiban berarti bahwa seseorang harus melakukan hal yang

²⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

²⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

diwajibkan tanpa adanya tawar menawar. Bertanggungjawab bermakna bahwasanya apabila terjadi sebuah perkawinan anak maka orangtua anak tersebut akan diminta pertanggungjawabannya. Mencegah merupakan sebuah tindakan untuk mengantisipasi agar sebuah perkawinan anak tidak terjadi.

Untuk mencegah perkawinan anak pemerintah telah merevisi UU No. 1 tahun 1974 dengan UU no. 16 tahun 2019. Dalam UU yang telah diperbaharui tersebut usia perkawinan telah didewasakan sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 ayat (1) bahwasanya: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.²⁹ Senada dengan ayat tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 disebutkan bahwasanya “untuk *kemaslahatan* keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan”.³⁰ Pasal 15 KHI ini memperkuat pendewasaan usia yang ada pada Undang - Undang no. 16 tahun 2019.

Kedua ayat ini bermakna bahwasanya meskipun seseorang sudah tidak lagi berstatus anak tetap tidak diperbolehkan menikah selama belum berusia 19 tahun. Namun peraturan ini bertentangan dengan pasal 26 KUH Perdata. Pasal 26 KUH Perdata dan Pasal 1 Undang-Undang tentang Perkawinan sama-sama membahas tentang usia minimal untuk menikah. Dan

²⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

³⁰ Kompilasi Hukum Islam

dalam hal demikian maka peraturan yang digunakan adalah Undang-Undang Perkawinan dikarenakan Undang-Undang Perkawinan memiliki sifat kekhususan yakni khusus membahas tentang perkawinan saja.

3. Tujuan Batas Minimal Usia Perkawinan

Batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk meminimalisir jumlah perceraian akibat ketidak matangan usia dalam menerima kewajiban dan hak sebagai suami istri. Selain berhubungan dengan perceraian tujuan batas minimal usia perkawinan juga berhubungan dengan masalah kependudukan. Agar tujuan perkawinan dapat tercapai maka kematangan calon mempelai sangat diutamakan, kematangan yang dimaksud disini adalah kematangan usia, kematangan dalam berfikir dan berindak agar tujuan perkawinan dapat tercapai.³¹ Secara Psikis seorang anak yang menikah sebelum usia psikisnya matang rentan mengalami dampak buruk dari kewajiban dan tanggung jawab yang diemban oleh seorang dewasa.

Tak jarang hal ini mengakibatkan terjadinya pertengkaran karena tidak dapat mengendalikan emosi dan akan merasakan trauma karena memiliki kehidupan yang tidak bebas. Dari segi sosial, perkawinan anak dapat mengurangi harmonisasi dalam keluarga. Ini diakibatkan oleh kelabilan emosi, gejolak darah muda dan cara berfikir yang belum matang sehingga tidak mampu mencapai tujuan perkawinan yang luhur dan berujung pada

³¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Cet – I, (Jakarta: Kencana, 2006), 11.

perceraian. Berkaitan dengan hal tersebut maka pembatasan usia menikah adalah hal yang sangat diperlukan agar dapat mencapai tujuan luhur dari perkawinan menurut islam yaitu:

Mendapatkan dan melanggengkan keturunan, menyalurkan syahwat dan memenuhi hajat manusia serta menyalurkan kasih sayang, memelihara diri dari kerusakan dan kejahatan serta memenuhi panggilan agama, menumbuhkan kesungguhan bertanggung jawab dalam menerima kewajiban dan hak serta bersungguh – sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal dan yang terakhir adalah untuk membangun keluarga serta menciptakan masyarakat tentram yang berlandaskan cinta dan kasih sayang.³²

Sedangkan tujuan perkawinan menurut Undang – Undang Perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³³ Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwasanya tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah.³⁴

Sudah menjadi rahasia umum bahwasanya pernikahan anak membawa berbagai dampak. Dampak pernikahan anak dapat dibedakan menjadi dua, yakni dampak secara umum dan dampak secara khusus. Berikut dampak perkawinan anak secara umum:

- a. Dampak ekonomi. Seringkali perkawinan anak menimbulkan kemiskinan, hal ini dikarenakan seseorang remaja yang menikah belum memiliki

³² Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet – I, (Bogor: Kencana, 2003), 24

³³ Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³⁴ Kompilasi Hukum Islam

pekerjaan yang mapan atau layak, hal ini dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang rendah.

- b. Dampak sosial. Menikah diusia anak dapat meningkatkan potensi perceraian dan perselingkuhan. Ini disebabkan mereka belum memiliki emosi yang stabil sehingga mudah terjadi pertengkaran dalam menghadapi masalah. Tak jarang pertengkaran menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual yang dialami oleh istri akibat relasi yang tidak seimbang. Dampak sosial lainnya adalah inses dan kekerasan seksual pada anak yang berujung pada rumah prostitusi ilegal dan putus sekolah.³⁵
- c. Dampak kesehatan (reproduksi dan seksual), menikah di usia muda beresiko tidak siap melahirkan dan merawat anak dan jika mereka melakukan aborsi berpotensi melakukan aborsi tidak aman yang akan membahayakan keselamatan bayi dan anak. Peluang angka kematian bayi berpotensi meningkat jika sang ibu masih berusia anak, hal ini dikarenakan bayi lahir dengan berat badan rendah atau kurang gizi. Perkawinan anak atau ibu muda tidak paham mengenai kehamilan sehingga menyebabkan anak lahir dalam keadaan kurang gizi.

³⁵ Djamilah dan Rani Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia," *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3, 1 (Mei 2014), 14.

- d. Dampak psikologis, secara mental pasangan perkawinan anak belum siap secara mental untuk menghadapi perubahan peran dan menghadapi masalah rumah tangga yang berujung adanya penyesalan akan hilangnya masa muda dan sekolah. Perkawinan anak juga berpotensi akan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang terutama bagi perempuan dan akan menjadi trauma yang akan di bawa hingga meninggal.³⁶

Selain dampak secara umum ada juga dampak secara khusus yang diperoleh oleh anak dari dilangsungkannya perkawinan anak, sebagai berikut:

- a. Terhindar dari perbuatan zina. Perbuatan zina merupakan sebuah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama maupun secara sosial. Merupakan sebuah pengetahuan umum bahwasanya seseorang yang melakukan perbuatan zina akan mendapatkan dosa. Sehingga uncul sebuah anggapan bahwasanya dengan melakukan perkawinan maka seseorang akan terhindar dari perbuatan dosa.³⁷
- b. Dinggap lebih dewasa, di beberapa daerah kedewasaan seseorang diukur dengan status perkawinan. Sebagian masyarakat beranggapan bahwasanya seseorang yang telah menikah dianggap telah dewasa, meskipun menikah

³⁶ Djamilah dan Rani Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak, 14.

³⁷ Djamilah dan Rani Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak, 12.

dalam usia anak. Berlawanan dengan itu seseorang dewasa yang belum menikah dianggap belum dewasa.³⁸

4. Fungsi Keluarga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) fungsi berarti sebagai kegunaan suatu hal³⁹, sedangkan keluarga berarti sebuah unit terkecil yang ada di masyarakat dan anggotanya terdiri dari kepala keluarga serta beberapa orang yang terkumpul kemudian menetap atau tinggal di suatu tempat satu atap dan saling ketergantungan.⁴⁰ Sedangkan fungsi keluarga adalah ukuran dari bagaimana sebuah keluarga beroperasi sebagai unit dan bagaimana anggota keluarga berinteraksi satu sama lain. Salvicion dan Celis mengatakan bahwa:⁴¹

“di dalam keluarga terdapat dua atau lebih orang yang yang tergabung dikarenakan hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan di hidupnya dalam sebuah rumah tangga saling berinteraksi dalam peranya masing-masing kemudian tercipta dan mempertahankan suatu kebudayaan.”

Menurut Parsons ada 2 (dua) fungsi *essensial* keluarga, pertama sebagai tempat sosialisasi pertama bagi anak-anak dan tempat mereka dilahirkan,

³⁸ Rini Meindayanti dkk, “Kejadian Perkawinan Usia Dini Berdasarkan Karakteristik dan Sosial Budaya di Desa Cipancing Kecamatan Jatinnagor Kabupaten Sumedang Tahunn 2014,” *JSK*, Vol. 1, 2 (Tahun 2015), 82.

³⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/fungsi>, Diakses pada tanggal 11 maret 2010, 11:54 WIB.

⁴⁰ Wikipedia Ensiklopedia Bebas, <https://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga>, Diakses pada tanggal 11 maret 2020, 12:04 WIB.

⁴¹ Baron R A dan Donn Byrne, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2003), 58.

kedua tempat stabilitas kepribadian remaja atau dewasa.⁴² Sosialisasi sendiri bermakna sebagai sebuah proses penanaman kebiasaan atau nilai serta aturan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam sebuah keluarga atau kelompok.⁴³ Kepribadian adalah keseluruhan cara individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lainnya.⁴⁴ Sebuah penanaman kebiasaan baik akan menghasilkan kestabilan kepribadian para seseorang remaja maupun dewasa. Seseorang yang mempunyai kepribadian stabil akan lebih berdaya dan tidak mudah terpapar pengaruh buruk dari lingkungan luar.

Sehubungan dengan itu Koentjaraningrat mengatakan bahwa fungsi pokok keluarga inti adalah memperoleh bantuan utama berupa keamanan dan asuhan karena individu belum berdaya menghadapi lingkungan. Keluarga merupakan salah satu agen sosialisasi yang penting dalam mengajarkan anggotanya mengenai berbagai aturan yang diharapkan oleh masyarakat.⁴⁵ Aturan yang berlaku di masyarakat meliputi adat istiadat, kebiasaan, dan cara berinteraksi dengan sesama anggota masyarakat. Prof. Mufidah dalam bukunya menyebutkan bahwa terdapat 7 (tujuh) fungsi sosiologis keluarga yaitu:⁴⁶

⁴² Talcott Parsons, *The Social System*, (New York: Free Press, 1951), 59.

⁴³ Wikipedia Ensiklopedia Bebas, <https://id.wikipedia.org/wiki/Sosialisasi>, Diakses pada tanggal 11 maret 2020, 12:19 WIB.

⁴⁴ Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge, *Perilaku Organisasi*, Edisi 16, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 126-127.

⁴⁵ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), 55.

⁴⁶ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, 45.

- a. fungsi biologis, perkawinan dilakukan untuk memperoleh keturunan, dan dapat memelihara martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab.
- b. fungsi edukatif, keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya dimana orangtua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan ruhani dan jasmani dalam dimensi kognitif, afektif maupun skil, dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spritual, moral, intelektual dan profesional. Pendidikan keluarga sekarang ini pada umumnya telah mengikuti pola keluarga demokratis dimana tidak dapat dipilah siapa belajar kepada siapa. Peningkatan pendidikan generasi penerus berdampak pada pergeseran relasi dan perang – peran anggota keluarga. Oleh karena itu bisa terjadi suami belajar kepada istri, bapak atau ibu belajar pada anaknya.
- c. fungsi religius, keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, kesadaran dan praktik kehidupan sehari – hari sehingga tercipta iklim keagamaan didalamnya.
- d. fungsi protektif, dimana keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal keluarga dan untuk menangkal segala pengaruh negatif yang masuk di dalamnya.
- e. fungsi sosialisasi, fungsi ini berkaitan dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, mampu memegang norma – norma secara universal baik inter relasi dalam keluarga itu sendiri maupun dalam menyikapi masyarakat pluralistik lintas suku, bangsa, ras, golongan, agama, budaya, bahasa maupun jenis kelamin.
- f. fungsi reaktif, adalah keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktifitas masing – masing keluarga.
- g. fungsi ekonomis, keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktifitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber – sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan proporsional, serta dapat mempertanggung jawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.

Jika dilihat dari ketujuh fungsi tersebut maka dapat dilihat bahwa keluarga mempunyai fungsi yang sangat penting dalam masa pembentukan karakter individu.

Menurut WHO (World Health Organization) fungsi keluarga terdiri dari:⁴⁷

- a. Fungsi biologis, meliputi fungsi untuk meneruskan dan memelihara keturunan, membesarkan anak, merawat anggota keluarga, dan juga memenuhi kebutuhan gizi keluarga.
- b. Fungsi psikologi, meliputi fungsi dalam memberikan kasih sayang dan rasa aman, memberikan perhatian diantara anggota keluarga, membina pendewasaan kepribadian anggota keluarga, serta memberikan identitas keluarga.
- c. Fungsi sosialisasi, meliputi fungsi membina sosialisasi pada anak, meneruskan nilai-nilai keluarga, dan membina norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak.
- d. Fungsi ekonomi, merupakan fungsi dalam mencari sumber-sumber penghasilan, mengatur dalam pembelanjaan penghasilan keluarga dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga, serta menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga di masa mendatang.
- e. Fungsi pendidikan, merupakan fungsi dalam mendidik anak sesuai dengan kemampuannya, menyekolahkan anak agar memperoleh pengetahuan, keterampilan dan membentuk perilaku anak sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya, serta mempersiapkan anak dalam memenuhi peranannya sebagai orang dewasa untuk kehidupan dewasa di masa yang akan datang.

Fungsi keluarga yang berjalan dengan baik pada akhirnya akan memberikan pengaruh yang positif bagi anggota keluarga atau individu yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi bagi kehidupan sosialnya.

Keluarga memiliki fungsi pokok yang sangat sukar digantikan atau dirubah

⁴⁷ N.Y. Ratnasari, *Pengaruh Pendidikan Kesehatan Activities Daily Living (ADL) Lansia Terhadap Pengetahuan dan Sikap Keluarga (Di Wilayah RW V Giriwono Kecamatan Wonogiri)*, PhD Thesis, (Surakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2011), 49.

oleh orang lain. Berbeda dengan fungsi sosial yang dinamis atau lebih mudah berubah.

5. Tinjauan Umum Tentang Anak

a. Usia Anak

Dalam kajian hukum usia merupakan salah satu tolak ukur untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas sebuah tindakan. Secara umum pengertian anak mengalami perkembangan variatif. Dalam Kamus Besa Bahasa Indonesia anak diartikan sebagai manusia yang masih kecil.⁴⁸ Romli Atmasasmita mengatakan bahwa anak adalah seseorang yang masih di bawah umur, belum dewasa dan belum kawin.⁴⁹ Jika beracuan pada aspek psikologis fase perkembangan kejiwaan manusia mengalami pertumbuhan yang ditandai dengan ciri tertentu. Dalam masa perkembangan seorang anak mengalami tiga fase yakni:⁵⁰

- 1) Masa kanak – kanak terbagi dalam:
 - a) Masa bayi, yakni sejak dilahirkan hingga berusia dua tahun;
 - b) Masa kanak – kanak awal, yakni sejak berusia dua hingga lima tahun;
 - c) Masa kanak – kanak akhir, yakni sejak berusia lima sampai 12 tahun.

⁴⁸ W.J.S Poerwardaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 735

⁴⁹ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam Maqasid Syariah*, (Palembang: NoerFikri, 2015), 56.

⁵⁰ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak*, 57

- 2) Masa remaja, yakni sejak berusia 13 hingga 20 tahun. Di masa ini perubahan terjadi di segala bidang pada tubuh dari luar dan dalam, perubahan itu terjadi pada: perasaan, kecerdasan, kepribadian dan sikap sosial.
- 3) Masa dewasa muda, berkisar antara usia 21 hingga 25 tahun. Seseorang pada masa ini secara umum dikategorikan sebagai generasi muda. Perkembangan jasmani dan kecerdasan pada fase ini telah stabil. Namun dari sisi kemantapan agama dan ideologi masih belum stabil.

Ter Haar mengatakan bahwasanya jika seseorang telah kawin maka ia telah menjadi seorang yang dewasa baik laki – laki maupun perempuan, meninggalkan rumah ayah ibunya maupun ayah ibu mertuanya untuk tinggal dengan orang lain sebagai suami istri muda yang membangun rumah tangga sendiri. Sedangkan Soedjono Dirjosisworo mengemukakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah semua anak yang belum menunjukkan tanda fisik konkret bahwa ia telah dewasa. Dari kedua pendapat tersebut ternyata, menurut hukum adat tidak terdapat batasan umur yang jelas dan pasti mengenai usia kedewasaan seorang anak.⁵¹

Jika ditinjau dari peraturan perundang – undangan di Indonesia maka batas usia anak adalah sebagai berikut:

⁵¹ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak*, 57.

- 1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasal 1 ayat (25) “Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin”.⁵²
- 2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pasal 1 ayat (21) “Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin”.⁵³
- 3) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata pasal 330 “yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa”.⁵⁴
- 4) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 1 ayat (1) “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.⁵⁵

⁵² Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

⁵³ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

⁵⁴ Soedaryo Soimin, *Kitab Undang – Undang*, 89.

⁵⁵ Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

- 5) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979, pasal 1 ayat (2), “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.⁵⁶
- 6) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 1 ayat (3) “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.⁵⁷
- 7) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (1) “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.⁵⁸
- 8) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 1 ayat (5) “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.⁵⁹

Selain batas usia anak yang telah ditentukan oleh peraturan perundang – undangan, usia anak juga dibahas dalam disiplin ilmu yang lain, sebagai berikut:

⁵⁶ Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

⁵⁷ Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁵⁸ Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁵⁹ Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- 1) Dalam islam untuk membedakan antara anak dan dewasa tidak diukur dengan batas usia. Dalam islam hanya ada istilah anak - anak dan baligh.
- 2) Dalam hukum adat, dewasa dicirikan dengan⁶⁰:
 - a) Mampu berkerja sendiri;
 - b) Cakap dalam bermasyarakat dan bertanggungjawab;
 - c) Dapat mengurus kekayaan pribadinya.
- 3) Dari segi psikologis, kedewasaan anak perempuan lebih cepat dari pada anak laki- laki. Anak perempuan dewasa di usia 14 -15 tahun dan anak laki – laki dewasa di usia 16 – 17 tahun.⁶¹

b. Kewajiban dan Hak Anak

Kewajiban dan hak anak telah di dijelaskan dalam Undang - Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Dalam Undang – Undang tersebut setidaknya ada 5 kewajiban yang diharus dilakukan anak, yaitu:⁶²

- 1) Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- 2) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- 3) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- 5) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

⁶⁰ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak*, 15.

⁶¹ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak*, 16.

⁶² Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

Adapun hak – hak yang diperoleh anak adalah sebagai berikut:⁶³

- 1) Memperoleh pendidikan dan pengajaran untuk pengembangan pribadi serta tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya.
- 2) Mendapat perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kejahatan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik atau orang lain.
- 3) Anak penyandang disabilitas berhak mendapat pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan khusus berhak mendapat pendidikan khusus.
- 4) Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- 5) Setiap anak berhak diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali ada aturan yang menunjukkan bahwa pemisahan itu untuk kebaikan anak.
- 6) Setiap anak berhak mendapatkan pengasuhan, perlindungan, dan pendidikan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orangtuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
- 7) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan kegiatan politik, melibatkan sengketa sosial, melibatkan kerusuhan sosial, melibatkan peristiwa yang mengandung kekerasan, melibatkan peperangan dan kejahatan seksual.

⁶³ Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif (*descriptive reseach*). Penelitian deskriptif merupakan sebuah metode yang meneliti sekelompok manusia, objek, suatu kondisi, maupun suatu sistem pemikiran. Tujuan dari jenis penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan atau mengururakan secara sistematis mengenai fakta yang sedang diteliti.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*, yakni sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi secara langsung objek yang akan diteliti untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Sehubungan dengan

ini maka penelitian ini dilakukan di Desa Sukonolo Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Empiris merupakan sebuah pendekatan yang digunakan jika ada perbedaan antara hukum positif dan hukum yang hidup di masyarakat, dan ini merupakan sebuah fakta sosial.⁶⁴ Empiris bermakna nyata. Jadi penelitian dengan pendekatan empiris bermaksud untuk mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata. Oleh karena itu penelitian dengan pendekatan sosiologi-empiris dilakukan dilapangan dengan metode penelitian lapangan. Dalam hal ini peneliti melakukan kunjungan ke beberapa keluarga yang memiliki anak berusia remaja atau anak yang berusia belasan tahun dan keluarga pelaku perkawinan anak untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perkawinan anak dan fungsi keluarga.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di sebuah desa yang ada di Kabupaten Malang. Lebih tepatnya berada di Desa Sukonolo kecamatan Bululawang Kabupaten Malang. Yang mana lokasi ini memiliki angka permohonan dispensasi nikah yang

⁶⁴ Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 48.

lebih rendah dari daerah di sekitarnya seperti Kepanjen, kecamatan Gondanglegi dan juga kecamatan Tajinan.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada 2 (dua) sumber data yang digunakan, yaitu:

1. Data primer, data primer ini diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan informan yang ada di Desa Sukonolo Kabupaten Malang. Informan ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dimana dalam menentukan informan digunakan tiga kriteria, yaitu:
 - a. Orang yang telah menikah.
 - b. Seseorang yang memiliki anak berusia remaja.
 - c. Pelaku perkawinan anak.
 - d. Seseorang kakak yang memiliki adek berusia remaja.

Dengan kriteria tersebut ditemukan enam informan yang terdiri dari tiga informan laki – laki dan tiga informan perempuan. Berikut data informan:

No	Nama	Status	Jenis Kelamin	Keterangan
1	Pak Jup	Suami	Laki – laki	Telah menikah dan memiliki anak remaja berusia 14 tahun.
	Ibu Mil	Istri	Perempuan	Telah menikah, memiliki anak remaja berusia 18 tahun dan pelaku perkawinan anak
2	Pak Ily	Suami	Laki – laki	Telah menikah dan memiliki anak remaja berusia 18 tahun.
3	Pak Muj	Suami	Laki – Laki	Telah menikah dan memiliki anak remaja berusia 16 tahun.
	Hm	Anak	Perempuan	Seorang kakak yang memiliki satu adik berusia 16 tahun.
4	Ibu Lik	Istri	Perempuan	Telah menikah, dan pelaku

				perkawinan anak.
5	Ibu Mus	Istri	Perempuan	Memiliki anak remaja berusia 16 tahun.
6	Pt	Anak	Perempuan	Memiliki anak remaja berusia 15 tahun.

- e. Data sekunder, data ini diperoleh dari sumber pustaka seperti skripsi, jurnal, artikel, berita online, Undang-Undang, dan beberapa buku yang berhubungan dengan perkawinan anak dan fungsi keluarga.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah sebuah proses interaksi dan komunikasi, interaksi dan komunikasi tersebut berbentuk sebuah tanya jawab yang melibatkan 2 (dua) orang atau lebih dan berhadapan fisik. Proses ini merupakan sebuah proses yang saling berhadapan dan saling mendengar dengan suara sendiri.⁶⁵ Metode wawancara ini dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan agar mendapatkan data yang valid. Wawancara akan dilakukan dengan lisan atau bertemu langsung. Dalam hal ini peneliti dan informan akan bertemu dan saling mendengarkan satu sama lain mengenai hal yang berkaitan dengan perkawinan anak dan fungsi keluarga. Peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur agar wawancara berlangsung dengan nyaman dan tidak monoton. Wawancara ini akan dilakukan dengan informan yang telah ditentukan.

⁶⁵ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004), 88.

2. Kajian Dokumen

Dokumentasi dilakukan dengan cara mencari data yang berkaitan dengan topik yang diteliti berupa buku catatan perkawinan yang ada di Desa Suknolo Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang dan juga data permohonan dispensasi nikah yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

F. Metode Pengolahan Data

Semua data yang diperoleh di lokasi penelitian maupun yang diperoleh dari dokumentasi akan diolah dan di analisis untuk dapat menjawab rumusan masalah. Data yang telah diperoleh akan diolah menggunakan analisi kualitatif deskriptif. Yaitu laporan data yang berupa kutipan data untuk memberi gambaran laporan tersebut.⁶⁶ Berikut langkah pengolahan data:

1. *Editing*

Editing adalah sebuah proses meneliti jawaban responden, menyesuaikan jawaban yang satu dengan yang lainnya serta kegiatan lain dalam rangka melengkapi dan menyempurnakan jawaban responden.⁶⁷ Dalam hal ini peneliti mendengarkan ulang hasil rekaman hasil wawancara dan memeriksa ulang cacatan hasil wawancara dengan responden, jika sekiranya ada data yang tidak berhubungan dengan judul penelitian maka data tersebut tidak akan digunakan.

⁶⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Rosda Karya, 2006), 6.

⁶⁷ Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 141.

2. Klasifikasi

Klasifikasi adalah sebuah proses pengelompokkan semua data yang diperoleh, baik yang diperoleh melalui wawancara maupun dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Hal ini dilakukan agar mempermudah dalam menelaah data yang sesuai dengan yang dibutuhkan.

3. Analisis

Sebuah proses menguraikan, menjelaskan, menguatkan atau membandingkan data yang diperoleh dengan teori yang ada pada kajian pustaka. Analisis ini dilakukan dengan menghubungkan apa yang telah ditemukan pada sumber data yang diperoleh dengan judul yang diteliti. Dalam hal ini data yang diperoleh berupa hasil wawancara dan juga kajian dokumen akan dianalisis dengan teori usia baligh menurut imam madzhab, legalitas usia menikah menurut Undang-Undang dan teori fungsi keluarga. Dari analisis yang akan dilakukan maka akan diperoleh sebuah kesimpulan yang berkaitan dengan pemahaman masyarakat Desa Sukonolo akan teori usia menikah menurut imam madzhab, legalitas usia menikah menurut Undang-Undang dan teori fungsi keluarga, serta akan diketahui pula apakah keluarga di Desa Sukonolo menerapkan teori fungsi keluarga yang telah di sebutkan di bab Kajian Pustaka.

4. Verifikasi

Verifikasi merupakan proses pengecekan ulang data yang telah dikumpulkan untuk memperoleh keabsahan data. Dalam tahap ini peneliti

menghubungi kembali narasumber untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh. Proses ini dilakukan dengan cara menghubungi kembali informan dengan cara menelfonn atau mendatangi langsung untuk memverifikasi data yang telah diperoleh, atau bisa juga dilakukan dengan cara mengecek ulang catatan hasil wawancara maupun hasil dari kajian dokumen, selain tu bisa juga dilakukan dengan mendengarkan ulang rekaman hasil wawancara.

5. Kesimpulan

Setelah selesai dengan keempat tahap sebelumnya, maka tahap terakhir yang harus ditempuh adalah menyimpulkan hasil penelitian yang merupakan puncak dari penelitian ini. Dalam kesimpulan peneliti akan menjawab secara singkat rumusan masalah yang membahas masalah tentang upaya keluarga dalam mencegah perkawinan di usia anak. Dalam bagian penutup ini akan diketahui bagaimana pandangan warga Desa Sukonolo terhadap perkawinan di usia anak dan seberapa besar peran keluarga dalam mencegah terjadinya perkawinan di usia anak.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh dari perangkat desa, wilayah desa Sukonolo mencapai 404 Ha. Dengan wilayah pemukiman mencapai 125 Ha, wilayah sawah dan tegal mencapai 249 Ha, serta jalan dan sungai seluas 60Ha. Luas wilayah pemukiman Desa Sukonolo terbagi kedalam empat Dusun yaitu Dusun Padu, Dusun Krajan, Dusun Pabrian dan Dusun Sukonolo. Di sebelah utara desa Sukonolo berbatasan dengan Desa Lumbang Kecamatan Bululawang, di sebelah barat Desa Sukonolo berbatasan dengan Desa Sukoharjo dan Desa Curungrejo Kecamatan Kepanjen, di sebelah selatan Desa Sukonolo berbatasan

dengan Desa Bulupitu Kecamatan Gondanglegi dan di sebelah timur Desa Sukonolo berbatasan dengan Desa Gading Kecamatan Bululawang. Total penduduk Desa Sukonolo adalah 5.428 jiwa dengan rincian 2.498 jiwa laki – laki dan 2.930 jiwa perempuan serta 1.441 jumlah kepala keluarga (KK). Desa Sukonolo berpotensi terhadap produk pertanian, kayu dan bambu.⁶⁸

B. Paparan dan Analisis

1. Pandangan Keluarga Terhadap Pernikahan Anak

Pandangan bisa diartikan sebagai pendapat, pemahaman maupun pemikiran terhadap sesuatu yang dianggap benar.⁶⁹ Pemahaman, pendapat maupun pemikiran tidak muncul begitu saja, setiap pemahaman, pendapat dan pemikiran yang diungkapkan seseorang dipengaruhi oleh pengalaman hidup berupa pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan juga doktrin yang diberikan oleh orangtua maupun doktrin agama. Pandangan terhadap pernikahan anak oleh warga desa Sukonolo tidak terlepas dari pengaruh pendidikan, lingkungan dan juga doktrin – doktrin agama. Status sosial juga mempengaruhi cara berfikir seseorang yang berujung pada perbedaan pendapat, pemahaman dan pemikiran dengan orang yang berbeda tingkat status sosialnya.

⁶⁸ LPPD 2019 dan Tugas Fungsi Perangkat Desa.

⁶⁹ Brainly, <https://brainly.co.id/tugas/4945439>, Diakses pada 3 Maret 2020, 13:30 WIB.

Mengenai pernikahan anak seorang informan yang berinisial pak Jup berkata bahwasanya “yo iku mbak arek manak arek”⁷⁰. Pak Jup mengatakan bahwasanya pernikahan dini adalah seorang anak yang melahirkan anak. Seorang dikatakan berusia anak apabila berusia kurang dari 18 tahun, sebagaimana yang tertulis dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.⁷¹ Dikatakan bahwasanya seorang yang masih berusia kurang dari 18 tahun dan melahirkan seorang anak maka itulah pemahaman warga Desa Sukonolo terhadap perkawinan anak.

Penyebab terjadinya perkawinan anak ini pun beragam, seorang informan berinisial ibu Mil mengatakan:

*“Ya itulo baru seneng. Ya kan jaman sekarang kan jaman modern, dibawa kesana - kesana ya kalo tidak menjadi omongan orang. Apalagi kan otomatis kan anak-anak ya gitulah orangtua kurang (pengawasan), kumpul kebo itulo kebanyakan gitu anak-anak itu. Anaknya kurang dijaga, takut melakukan dosa ya lebih baik dinikahkan aja. Bahkan sering berduaan disana-disana. Dibawa kesana kesana”.*⁷²

Jika hal ini terjadi pada seorang anak maka dalam keluarga anak tersebut fungsi biologis dalam keluarga tidak berjalan dengan benar, fungsi biologis sendiri bertugas untuk mengajarkan kepada anak bahwa perkawinan dilakukan

⁷⁰ Bapak Jup, Wawancara, (Desa Sukonolo, 16 Maret 2020).

⁷¹ Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁷² Ibu Mil, Wawancara, (Desa Sukonolo, 16 Maret 2020).

agar memperoleh keturunan, serta dapat memelihara martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab.⁷³ Jika saja fungsi ini berjalan dengan benar maka seorang anak tidak akan melakukan *kumpul kebo*. Selain fungsi bioogis fungsi protektif juga tida berfungsi dengan benar dimana keluarga dapat menjadi tameng dari pengaruh yang negatif.

Jika terjadi *kumpul kebo* maka pengaruh negatif tidak dapat di tangkal dengan baik. Dan apabila seorang anak hamil atau menghamili akibat *kumpul kebo* maka orangtua wajib dan bertanggung jawab akan hal itu, karena kehamilan merupakan salah satu penyebab terjadinya perkawinan anak. Dalam pasal 26 Undang – Undang Perlindungan Anak dikatakan bahwasanya orangtua wajib dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan anak.⁷⁴ Berhubungan dengan pencegahan perkawinan anak orangtua berperan besar dalam menjalankan fungsi edukasi keluarga, dimana fungsi ini bertugas untuk memelihara dan mengembangkan potensi akal.⁷⁵ Dalam rangka mengembangkan potensi akal maka seorang anak dapat diajak untuk berfikir mengenai dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak, misalkan saja dampak kesehatan reproduksi dan juga dampak perekonomian keluarga. Untuk itu dalam rangka mencegah perkawinan anak maka sebuah

⁷³ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Sakinah*, 42

⁷⁴ Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tetang Perlindungan Anak.

⁷⁵ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Sakinah*, 42

keluarga harus menjalankan fungsinya dengan benar terutama pada fungsi biologis fungsi protektif dan juga fungsi edukatif.

Sebagai pelaku perkawinan anak bu Mil bercerita mengenai awal kehidupan perkawinan beliau, sebagai berikut:

*“Saya dulu nikah dini, bapaknya umur 25 tahun saya 16 mau 17 tahun, jaman dulu gapapa tapi kasian masih muda punya anak bapaknya ndak punya kerjaan. Kerjanya serabutan buat makan aja kan repot apalagi nanti kalo punya anak, saya bilang gitu aja sama anak-anak saya jangan sampek begitu”.*⁷⁶

Dampak negatif dari perkawinan anak tidak hanya berupa teori semata, namun dampak dari perkawinan anak ini nyata dan terjadi pada salah satu informan. Informan tersebut menuturkan bahwasanya semasa awal perkawinan sang suami tidak memiliki pekerjaan tetap atau bekerja serabutan, memiliki penghasilan yang kurang dan tidak tetap menjadikan bu Mil dan suaminya mengalami kesulitan ekonomi, bahkan kebutuhan akan pangan sulit untuk dipenuhi. Dengan pengalaman pribadi bu Mil, beliau sedang berusaha untuk menjalankan fungsi edukatif keluarga, yaitu mengembangkan potensi akal⁷⁷ anak dengan cara mengajak anak – anaknya berfikir akan dampak negatif dari perkawinan anak.

⁷⁶ Ibu Mil, Wawancara, (Desa Sukonolo, 16 Maret 2020).

⁷⁷ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Sakinah*, 42

Sesama pelaku perkawinan anak, ibu Lik menceritakan perbedaan di antara perkawinan anak di masa dahulu dengan perkawinan anak di masa kini, sebagai berikut:

*“Aku disek nikah ae sek 18thn, tapi waktu itu kan setiap tahunnya itu berbeda mbak. Maksute gini, kalau dulu nikah itu usia 16thn sudah boleh menikah. Berarti dari sanane usia 16thn sudah matang ternyata di tahun selanjutnya usia 19thn belum matang, karena apa? Karena anak-anak yang usianya dibawa 20th nikah dan terjadi cerai karena pemikirannya masih belum labil, itu mbak resiko memang, makane saiki pengadilan kan lek usiae kurang dikongkon ngono iku gara-gara yo akeh arek sing nom-noman cuma nikah iku dibuat permainan gitu lo mbak. Saiki saya mau nikah dengan si A. ternyata dengan si A ndak enak “uripku gaenak, malah wes cerai ae, gelak sing penak” kaya penjajakan gitu lo mbak arek arek muda saiki”.*⁷⁸

Beliau menuturkan bahwasanya pada masa beliau menikah usia 16 tahun telah dianggap matang dan mampu untuk menikah serta mampu mengemban tugas dan kewajiban dan menerima hak sebagai sepasang suami dan istri, namun pada masa kini usia 16 tahun dianggap belum matang sehingga batas minimal usia menikah dinaikkan menjadi 19 tahun. Beliau juga menuturkan bahwasanya anak yang menikah diusia yang kurang dari 20 tahun dianggap masih belum matang sehingga banyak terjadi perceraian akibat perkawinan anak.

Pada tahun 2019 ada 7.353 kasus perceraian di kabupaten malang, faktor utama penyebab perceraian tersebut adalah ekonomi sedangkan faktor

⁷⁸ Ibu lik, *Wawancara, (Desa Sukonolo, 13 Maret 2020).*

kedua adalah perkawinan dini atau perkawinan anak.⁷⁹ Fakta ini tidak dapat disangkal mengingat bahwasanya pada usia anak atau usia sekitar belasan hingga 20 tahun seseorang mengalami perubahan pada segala bidang di tubuhnya baik itu di luar maupun di dalam, perubahan itu terjadi pada perasaan, kecerdasan, kepribadian dan sikap sosial.⁸⁰ Pada masa ini pula perkembangan cara berfikir masih belum matang sehingga jika seseorang menikah pada usia ini maka akan rentan terjadi perceraian dikarenakan kurang mampu untuk memikul tugas sebagai suami dan istri.

Sebagai salah satu tokoh agama di Desa Sukonolo pak Muj memberikan pandangan yang berbeda mengenai perkawinan anak sebagai berikut:

*“Kalau saya kembali ke hukum, kalau di segi pemikirannya masih kurang tapi nanti mudhorotnya lebih besar, soalnya Siti Aisyah pun dulu umur 6 tahun (menikah) dijimak umur 9 tahun mbak jadi untuk hukum mbak ya. Kalau untuk akal-akalan ya memang pikirannya masih kurang tapi untuk hukum (hukum islam) mbak paling setuju saya mbak, kalau hukum islam itu kukira yang penting yang laki. Kalau lakinya sudah bisa sudah punya ilmu atau pengalaman itu bisa walaupun itu 14 tahun atau berapapun bisa. Soalnya kalau menurut dari kisah dulu itu mbak Sayyid Abdullah itu meninggal umur 18 berarti nikahnya diantara 16 tahun sampai 17 tahun kan begitu mbak, itu masih dalam kandungan (Nabi) begitu kan mbak ya. Masih dalam kandungan dan juga meninggalnya umur 18 tahun dan Rasulullah masih dalam kandungan bertari nikahnya itu diantara 16 tahun atau 17 tahun kan begitu”.*⁸¹

⁷⁹ Irham Thoriq, *Ironi Perceraian di Kabupaten Malang yang Tembus 6.878 Kasus Pertama*, <https://kumparan.com/tugumalang/ironi-perceraian-di-kabupaten-malang-yang-tembus-6-878-kasus-pertahun-1551325467144577934>, Diakses pada 4 Maret 2020, 18:02 WIB.

⁸⁰ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak*, 57

⁸¹ Pak Muj, *Wawancara*, (Desa Sukonolo, 13 Maret 2020).

Pak Muj setuju dengan adanya perkawinan anak. Setuju dengan perkawinan anak dan *baligh* menjadi tolak ukur kebolehan menikah maka itu sejalan dengan QS. An- Nur ayat 59 dalam terjemahan yang berbunyi “*dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin*”.⁸² Menurut Imam Hanafi balighnya seorang perempuan adalah ketika haid atau maksimal berusia 17 tahun sedangkan bagi seorang laki – laki maka balighnya ketika bermimpi atau maksimal berusia 18 tahun.⁸³ Ketika seorang anak sedang dalam masa remaja atau berusia belasan hingga 20 tahun maka ia belum mamapu untuk berfikir dengan matang, dan seringkali memutuskan segala sesuatu dengan gegabah. Sehingga menikah di usia ini sangat rentan akan perceraian karena tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan yang akan dihadapi pasca perkawinan.

Beliau menganalogikan perkawinan anak masa kini dengan perkawinan masa anak yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, dimana Rasulullah SAW menikahi Aisyah saat Aisyah berusia 6 tahun, dan digauli ketika berumur 9 tahun (*baligh*). Perkawinan anak pada masa Nabi dengan masa kini sangatlah berbeda, pada masa Nabi sebuah perkawinan akan dilihat pengaruhnya dalam menciptakan hubungan *mushaharah*. Berbeda dengan masa kini yang menekankan perkawinan pada kelegalan hubungan kelamin.

⁸²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 358.

⁸³ Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan,” 811.

Oleh karena itu baligh sebagai batas minimal usia perkawinan tidak lagi relevan dengan keadaan sekarang.⁸⁴ Selain itu setuju dengan perkawinan anak juga merupakan sebuah tindakan yang menyetujui akan pelanggaran hukum. Dimana untuk persoalan perkawinan 19 tahun merupakan batas minimal kebolehan menikah.⁸⁵ Dan jika kurang dari usia itu dikategorikan melanggar hukum kecuali mendapat izin dari hakim.

Pada masa kini kita sedang hidup di mana pendidikan keluarga telah mengikuti pola demokratis, sehingga tidak jarang didapati seorang suami belajar dari istri bahkan tak jarang ditemui orangtua belajar dari anak – anaknya.⁸⁶ Sehingga dalam sebuah perkawinan tidak melulu seorang suami yang menjadi *center* dari segalanya, baik itu dari segi pengetahuan atau dari segi yang lain. Oleh karena itu kematangan usia laki – laki dan perempuan sangat penting untuk dapat mencapai tujuan dibentuknya sebuah keluarga yaitu bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah.⁸⁷

⁸⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam*, 67.

⁸⁵ Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Anak.

⁸⁶ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Sakinah*, 43.

⁸⁷ Kompilasi Hukum Islam.

2. Strategi Keluarga dalam Mencegah Perkawinan Anak

Upaya merupakan sebuah usaha untuk mencapai sesuatu yang sedang di usahakan. Ada beragam upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk mencapai sesuatu. Upaya yang dilakukan oleh para keluarga di Desa Sukonolo pun beragam untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Pak Jup sebagai salah satu informan berkata: *“Ya insyaallah dengan doa juga dijaga fisik dan secara semuanya kalo bisa kan begitu. Untuk kalo masa anu ya ditaru di pondok kan gitu ya. Secara anu kan buat pagar dirinnya sendiri”*⁸⁸ Pak Jup mengatakan bahwasanya untuk mencegah terjadinya perkawinan anak dan untuk mencegah hal yang mengharuskan untuk perkawinan anak adalah dengan menjaga anak – anak mereka.

Menjaga versi keluarga pak Jup adalah dengan memasukkan anak – anak mereka ke Pondok pesantren dan mengikuti semua proses pembelajaran yang ada di pesantren. Pak Jup berharap dengan memasukkan anak di pondok pesantren dan mengikuti semua proses pembelajaran yang ada di pondok pesantren dapat membuat anak – anak mampu untuk menjaga diri sendiri dari perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama dan norma. Selaras dengan pak Jup, bu Mus juga melakukan hal yang sama dengan anaknya, beliau berkata:

“Gini mbak ya, ya maaf ya bukan saya ini sok fanatik ya ini sebuah masukan untuk sampean sebagai regenarsi untuk berumah tangga, jalan satu-satunya mondok. Karena gini kalau kita ndak ngerti agama

⁸⁸ Pak Jup, Wawancara, (Desa Sukonolo, 16 Maret 2020).

*sama dengan kita nggak ngerti berlalu lintas, akhirnya gimana bikin hukum sendiri. Begitu juga dengan agama, dia ini gak ngerti hukum agama akhirnya diukur dengan akal nya. Makanya andaikan punya anak besok-besok pondokkan, harus ditegakan demi kesejahteraan”.*⁸⁹

Sependapat dengan kedua informan sebelumnya, yakni pak Jup dan bu Mus, bu Mil juga memasukkan anak – anaknya ke pondok pesantren, setelah lulus dari pondok pesantren bu Mil memberikan kebebasan pada anak – anaknya untuk memilih bekerja atau melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, berikut perkataan bu Mil:

*“Kalo anak saya kebanyakan saya taruh di pondok pesantren. Lulus MI sampek SMP SMA, lah baru kan kalo mau kerja ya silahkan kalau mau neruskan kuliah ya silahkan gitu aja. Kan kalo umur perkiraan di atas 20th atau 22th atau 23th cari kerjaan ya boleh aja. Istilahnya kan saya kasi kebebasan dulu biar dia tau lingkungannya itu lo”.*⁹⁰

Seseorang yang sedang menempuh pendidikan di pondok pesantren biasanya disebut dengan nama santri, santri putra dan santri putri tinggal di asrama yang berbeda.⁹¹ Sehingga antara santri putra dan santri putri akan sangat sulit untuk bertemu. Mereka memiliki jadwal yang sangat padat dari pagi hingga malam, untuk jadwal sekolah antara santri putra dan santi putri pun berbeda. Di salah satu pondok pesantren modern di kabupaten malang jam sekolah formal antara santri putra dan putri berbeda. Santri putra bersekolah formal dari pagi hingga siang, sedangkan santri putri bersekolah dari siang hingga sore. Dengan demikian di pondok pesantren anak – anak

⁸⁹ Bu Mus, *Wawancara, (Desa Sukonolo, 13 Maret 2020).*

⁹⁰ Bu Mil, *Wawancara, (Desa Sukonolo, 16 Maret 2020).*

⁹¹ Nikmah Sofia Afianti, “Kualitas Kehidupan Sekolah dan Disiplin pada Santri Asrama Pondok Pesantren,” *InSight*, Vol. 20, 1 (Februari 2018).

akan sangat terjaga dari pergaulan yang intens antara laki – laki dan perempuan.

Di pondok pesantren juga diajarkan ilmu – ilmu agama dan juga budi pekerti, sehingga dengan demikian dapat membuat anak mengerti agama dan cara beragama yang benar menurut yang diajarkan di pesantren. Dengan demikian maka tidak ditemukan peluang yang dapat menimbulkan faktor pernikahan anak. Selain itu dengan memasukkan anak ke pondok pesantren maka orangtua sedang memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak⁹² sesuai dengan agama yang dianut oleh anak tersebut. Seorang anak yang di beri kebebasan pasca lulus dari pondok pesantren akan dapat menjaga diri sendiri dari pergaulan yang negatif dan dapat bertanggung jawab atas pilihannya sendiri karena telah terbiasa dengan kedisiplinan yang di lakukan saat di pondok pesantren.

Selain memasukkan anak ke pondok pesantren keluarga di Desa Sukonolo memiliki upaya lain yaitu dengan jaga anak, hal ini disampaikan oleh pak Ily sebagai berikut : *“Jaga anak itu ya lihat temannya. Temannya termasuk baik atau nggak, pergaulan juga ngawasi”*⁹³ Menurut pak Ily melihat teman dan mengawasi pergaulan anak adalah cara yang cukup ampuh untuk mencegah terjadinya perkawinan anak, terutama untuk anak – anak beliau sendiri. Dengan mengawasi pergaulan anak maka sebuah keluarga

⁹² Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 26

⁹³ Pak Ily, *Wawancara, (Desa Sukonolo, 16 Maret 2020)*.

sedang menjalankan fungsi protektif, dimana keluarga akan menangkal pengaruh buruk dari luar.⁹⁴ Jika anak dicurigai akan mendapat pengaruh negatif maka orangtua akan mengedukasi kepada anak tentang bahaya pengaruh negatif tersebut, dengan begitu maka keluarga pak Ily sedang melakukan dua fungsi sekaligus yaitu fungsi protektif dan juga fungsi edukatif.

Selain itu mengawasi pergaulan anak juga merupakan sebuah upaya untuk taat pada Undang – Undang Perlindungan Anak, dimana pengawasan itu adalah sebuah cara untuk melindungi anak – anak agar tetap dalam pergaulan yang aman dan sehat. Berbeda dengan pak Ily, upaya yang dilakukan keluarga pak Muj untuk mencegah perkawinan anak adalah dengan cara menjaga jarak dengan lawan jenis, sebagaimana beliau berkata:

*“Makanya memang kalau peraturan agama sebetulnya kalau anak sudah baligh kalau yang laki jangan terlalu dekat dengan ibunya kan gitu mbak ya, kalau anak perempuan bapaknya jangan terlalu dekat dengan anaknya harus ada batasan kan gitu. takutnya napsunya itu. Apalagi dengan orang lain, ya kan begitu”.*⁹⁵

Upaya menjaga jarak ini merupakan sebuah tindakan *preventif* agar tidak terjadi kerusakan massal. Dimana islam juga mengaramkan bercampurnya laki – laki dan perempuan dalam suatu tempat serta diharamkan pula berduaan antara laki – laki dan perempuan. lebih lanjut beliau berkata: *“anak – anak saya itu mbak dari kecil sudah saya wanti – wanti kalo masalah pergaulan,*

⁹⁴ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Sakinah*, 45.

⁹⁵ Pak Muj, *Wawancara*, (Desa Sukonolo, 13 Maret 2020)

*saya nasehati sambil bercanda supaya anak – anak saya ndak takut sama saya”.*⁹⁶ Menasehati anak dengan dengan diselingi candaan merupakan cara kedua yang dilakukan pak Mus, menurut beliau ini adalah cara untuk dapat membuat anak merasa nyaman berada di rumah.

Hm sebagai anak tertua dari pak Mus yang telah berusia dewasa berkata bahwsanya cara yang efektif untuk dapat mencegah terjadinya perkawinan anak adalah dengan cara dibekali dengan pengetahuan agama dan juga melakukan pendekatan psikologis dengannya, sebagaimana beliau berkata:

*“Yo agamae di kuatno, maksute yo di kei pelajaran tentang agomo masio ga di pondokno ya dikon ngaji sore di TPQ, selain iku awake kudu ngekei kepercayaan dia. Koyok ngene lo misalkan aku mendekati dia kita kudu cedek ambek dia, aku curhat nang arek.e ben arek.e gelem curhat nang aku, dadi kan kita saling dekat lek wes ngono iku mau. Dari kan arek.e apapun keadaane perasaane iso crito ambek kita, dadi kita iso ngerem dia lek apan arek.e ate berbuat negatif”*⁹⁷

Sebagai seorang yang masa mudanya berada di era yang sama dengan adiknya, mbak San lebih memilih pendekatan agama dan pendekatan psikogis untuk dapat menjaga adiknya dari pengaruh negatif dari luar. saling berbagi cerita merupakan salah satu bentuk rasa kasih sayang dan juga perhtian yang dicurakan untuk sang adik.

⁹⁶ Pak Muj, Wawancara, (Desa Sukonolo, 25 Maret 2020)

⁹⁷ Hm, Wawancara, (Desa Sukonolo, 11 Juli 2020)

Dalam hal ini pak Muj dan Hm sedang melakukan fungsi keluarga yakni fungsi religus dan fungsi psikologis, dimana pak Muj menanamkan nilai moral agama melalui pemahaman dan kesadaran serta praktik dalam kehidupan sehari – hari.⁹⁸ Hal ini dilakukan untuk mengurangi stimulus syahwat antara laki – laki dan perempuan, yang mana kedua hal tersebut dapat mengarah pada perbuatan yang dilarang agama dan menjadi salah satu faktor penyebab pernikahan dini. Dengan upaya tersebut maka keluarga pak Muj sedang berusaha untuk mencegah terjadinya perkawinan anak sebagaimana yang diamanatkan Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 26. Sedangkan mbak San melakukan fungsi psikologis untuk membentuk karakter dan identitas sang adik, fungsi psikologis ini sesuai dengan fungsi psikologis yang dikemukakan oleh WHO.

Sebagai seorang kakak yang memiliki adik laki – laki, Pt memiliki cara yang berbeda dalam memberikan penjangaan kepada adik laki – lakinya, sebagaimana beliau berkata:

“kita iku ga warai secara langsung si, soale kan tonggoku ki yo enek seng nikah dini akhire cerai, ngono iku adekku tak critani lek ono wong cerai gara – gara nikah dini ga onok penjangaan seng serius sih, dadi kita ngewei kepercayaan dan alhamdulillah koyok.e yo gaonok seng aneh – aneh”⁹⁹

Jika infroman sebelumnya memiliki mondok sebagai penjangaan yang ampuh untuk menghindarkan anak dari penyebab perkawinan anak, maka berbeda

⁹⁸ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Sakinah*, 43.

⁹⁹ Pt, *Wawancara, (Desa Sukonolo, 24 Juli 2020)*

dengan keluarga Pt yang lebih memilih memberi kepercayaan secara penuh sembari memberikan pengalaman berupa cerita yang dialami orang disekitarnya yang merasakan dampak buruk dari perkawinan anak. Menurut Pt cara yang ia lakukan masih cukup aman, dilihat dari tidak ada hal yang mencurigakan atau mengawatirkan yang dilakukan oleh adiknya.

Upaya mencegah perkawinan anak menurut keluarga bu Lik sangat berbeda dari keluarga informan lainnya, beliau berkata: *“Asline dari ibuk.e pendampingan ibu yang terpenting, ibuke iku reken ngontrol kegiatane anakke. Melakukan pendekatan terus nang anakke”*.¹⁰⁰ Kedua orangtua khususnya ibu memiliki peran dan andil besar dalam tumbuh kembang seorang anak baik itu pada masa kanak – kanak maupun pada masa remaja. Sehubungan dengan itu bu Lik berpendapat bahwasanya seorang ibu harus mendampingi, mengontrol dan melakukan pendekatan dengan anak laki – laki maupun anak perempuan untuk mencegah timbulnya faktor penyebab perkawinan anak dan perkawinan anak itu sendiri.

Pada masa remaja seorang ibu berperan sebagai ibu dan teman bagi seorang anak. Teman disini bermakna bahwasanya seorang ibu bisa menjadi teman yang baik untuk mendengarkan anak. Sehingga seorang anak tidak takut jika akan bercerita dengan ibunya. Cara ini juga merupakan salah satu cara pendampingan yang dilakukan keluarga desa Sukonolo untuk mencegah

¹⁰⁰ Ibu Lik, Wawancara, (Desa Sukonolo, 13 Maret 2020)

terjadinya perkawinan anak. Karena dengan ini orangtua khususnya sang ibu mengetahui apa yang dilakukan anaknya ketika sedang tidak bersamanya dengan cerita sang anak. Dengan pendampingan seperti ini orangtua sedang melakukan sebuah upaya untuk mencegah terjadinya perkawinan anak sesuai dengan apa yang diamanatkan Undang – Undang Perlindungan Anak pasal 26.

Dengan melakukan pendampingan kepada anak maka orangtua sedang berupaya untuk memenuhi kewajibannya sebagai orangtua untuk mengasuh, mengawasi dan membimbing agar anak menjadi manusia yang dapat menjaga kehormatan dan bermartabat. Disamping itu anak juga menerima haknya untuk diasuh, diawasi dan juga di bimbing oleh orangtuanya sendiri. Berbagai upaya yang dilakukan oleh keluarga di Desa Sukonolo ini pada hakikatnya adalah untuk menjadikan keluarga sebagai tempat stabilitas kepribadian remaja atau dewasa.¹⁰¹ Jika seorang remaja memiliki kepribadian yang stabil maka ia akan cenderung dapat mengontrol dirinya sendiri dan mampu menyortir lingkungan pertemanan yang sehat dan positif, sehingga dapat menikah di usia yang matang serta mampu untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹⁰¹ Talcot Parsons, *The Social System*, 59.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan keluarga di desa Sukonolo terhadap perkawinan anak terbagi menjadi dua yakni: *Pertama*, setuju dengan adanya perkawinan anak. keluarga yang setuju dengan adanya perkawinan anak didominasi oleh informan laki – laki. Mereka berpandangan bahwasanya menikah lebih baik daripada terjadi penyimpangan seks. Selain itu agama juga telah membolehkan seseorang yang telah baligh untuk menikah. *Kedua*, tidak setuju dengan adanya

perkawinan anak. Para keluarga yang tidak setuju dengan perkawinan anak ini menyadari bahwasanya menikah di usia yang belum matang akan berdampak negatif, hal ini dikarenakan mereka yang berusia anak dianggap belum mampu secara mental atau psikis untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu menikah di usia anak juga akan berdampak pada perekonomian keluarga, hal ini dikarenakan seorang anak biasanya belum memiliki pekerjaan tetap sehingga kesulitan untuk membiayai calon istrinya sehingga bagaimanapun juga itu akan menjadi beban ekonomi tambahan bagi orangtua.

2. Strategi Keluarga di desa Sukonolo untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak adalah dengan: (1) membekali anak dengan pengetahuan agama, (2) menjaga jarak aman dengan lawan jenis, (3) memberi kepercayaan penuh sembari sesekali bercerita tentang dampak negatif dari nikah anak, (4) melakukan pendekatan psikologis.

B. Saran

Dengan hasil penelitian ini kiranya layak untuk dijadikan contoh bagi daerah dengan angka perawinan anak tinggi. Menaruh anak di pondok pesantren merupakan pilihan yang tidak buruk bagi para orangtua yang sibuk dengan pekerjaan atau khawatir tidak dapat mengontrol pergaulan anak. Di pondok pesantren diajarkannya ilmu agam sekaligus cara mempraktekkannya, sehingga ha

tersebut membuat anak tau cara beragama. Dan dapat menghindarkan anak dari faktor penyebab perkawinan anak.



DAFTAR PUSTAKA

Kitab

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2013.

Buku

Ahmadi, Fahmi Muhammad dan Jaenal Aripin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2014.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Ghazali, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cet – I. Bogor: Kencana, 2003.

Ibnu Katsir al-Damasqy, Al-Imam Abi Fada' al-Hafidz. *Tafsir Ibnu Katsir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.

Karim, Muchit A dan Slamet. *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*. Cet – I. Jakarta: Badan Litbang dan Diktat Kementerian Agama RI, 2013.

Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*. Cet – I. Jakarta: Kencana, 2006.

Marsaid. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam Maqasid Syariah*. Palembang: NoerFikri, 2015.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosda Karya. 2006.

Mujieb, M Abdul. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pusat Firdaus, 1994.

Parsons, Talcott. *The Social System*. New York: Free Press, 1951.

Poerwardaminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

R A, Baron dan Donn Byrne. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Erlangga, 2003.

Robbins, Stephen P. dan Timothy A. Judge. *Perilaku Organisasi*. Edisi 16. Jakarta: Salemba Empat, 2008.

Saebani, Beni Ahmad . *Fiqh Munakahat*. Cet – I. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Soimin, Soedaryo. *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Per)*. Cet Ke-15. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004.

Suratman dan Phillips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet - I. Jakarta: Kencana, 2006.

Jurnal dan Skripsi

Afianti, Nikmah Sofia. “Kualitas Kehidupan Sekolah dan Disiplin pada Santri Asrama Pondok Pesantren”. *InSight*. Vol. 20. 1 Februari 2018.

Arianto, Henry. “Peran Orangtua dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini”. *Lex Jurnalica*. Vol. 16. 1 April 2019.

Asrori, Achmad. “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam”. *Al-‘Adalah*. 4 Desember 2015.

Djamilah dan Rani Kartikawati, “Dampak Perkawinan Anak di Indonesia,” *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3, 1 Mei 2014.

Hamidah, Tutik. “Religious Heads’ Perspectives towards the Abolition of Child Marriage: A Study in Malang East Java Indonesia”. *Pertanica Journal: Social Sciences & Humanities*. 18 Desember 2019.

Masfiroh, Mayadina Rohmi. “Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia”. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*. Vol. 8. 2 Desember 2016.

Meindayanti, Rini dkk. “Kejadian Perkawinan Usia Dini Berdasarkan Karakteristik dan Sosial Budaya di Desa Cipancing Kecamatan Jatinnagor Kabupaten Sumedang Tahun 2014”. *JSK*. Vol. 1. 2 Tahun 2015.

Nurlina. *Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Luwes)*. Undergraduate Thesis. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2018.

Ratnasari, N.Y. *Pengaruh Pendidikan Kesehatan Activities Daily Living (ADL) Lansia Terhadap Pengetahuan dan Sikap Keluarga (Di Wilayah RW V Giriwono Kecamatan Wonogiri)*. PhD Thesis. Surakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2011.

Shufia, Fauziatu. “Pernikahan Dini Menurut Hadist dan Dampaknya”. *JURNAL LIVING HADIS*. Vol. 3. 1(Mei 2018).

Sunaryanto, Heri. “Analisis Sosial Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak di Bengkulu: Dalam Perspektif Masyarakat dan Pemerintah”. *Jurnal Sosiologi Nusantara*. Vol. 5. 1, 2019.

Undang – Undang

Kompilasi Hukum Islam

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Tentang Perlindungan Anak.

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Website

Brainly. <https://brainly.co.id/tugas/4945439>. Diakses pada 3 Maret 2020. 13:30 WIB.

Joseph, Novita. Bahaya Kesehatan yang Timbul Akibat Pernikahan Dini. <https://hellosehat.com/hidup-sehat/tips-sehat/bahaya-kesehatan-akibat.pernikahan-dini/>. Diakses pada 09 Maret 2020. 22:49 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. <https://kbbi.web.id/fungsi>. Diakses pada tanggal 11 maret 2010. 11:54 WIB.

Sulaiman, M Reza. Perkawinan Anak Catatan Hitam di Hari Anak Perempuan Internasional-2019, <https://www.suara.com/health/2019/10/11/061500/perkawinan-anak-catatan-hitam-di-hari-anak-perempuan-internasional?page=all>, Diakses pada 09 Maret 2020, 22:32 WIB.

Thoriq, Irham. *Ironi Perceraian di Kabupaten Malang yang Tembus 6.878 Kasus Pertama*. <https://kumparan.com/tugumalang/ironi-perceraian-di-kabupaten-malang-yang-tembus-6-878-kasus-pertahun-1551325467144577934>. Diakses pada 4 Maret 2020. 18:02 WIB.

Wikipedia Ensiklopedia Bebas. <https://id.wikipedia.org/wiki/Baligh>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2020. 17:02 WIB.

Wikipedia Ensiklopedia Bebas. https://id.wikipedia.org/wiki/Dispensasi_Pernikahan. Diakses pada tanggal 9 Maret 2020. 17:02 WIB.

Wikipedia Ensiklopedia Bebas https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_positif. Diakses pada 10 Maret 2020. 6:42 WIB.

Wikipedia Ensiklopedia Bebas. <https://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga>. Diakses pada tanggal 11 maret 2020. 12:04 WIB.

Wikipedia Ensiklopedia Bebas. <https://id.wikipedia.org/wiki/Sosialisasi>. Diakses pada tanggal 11 maret 2020. 12:19 WIB.

Wawancara

Hm. *Wawancara, (Desa Sukonolo, 11 Juli 2020)*

Ibu Lik. *Wawancara. Desa Sukonolo. 13 Maret 2020.*

Ibu Mil, *Wawancara. Desa Sukonolo. 16 Maret 2020.*

Ibu Mus. *Wawancara. Desa Sukonolo. 13 Maret 2020.*

Sp. *Wawancara. Desa Sukonolo. 11 Juli 2020.*

Pak Ily. *Wawancara. Desa Sukonolo. 16 Maret 2020.*

Pak Jup. *Wawancara. Desa Sukonolo. 16 Maret 2020.*

Pak Muj. *Wawancara. Desa Sukonolo. 13 Maret 2020.*

Pt. *Wawancara. Desa Sukonolo. 24 Juli 2020.*

